

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya tentang Kedudukan Kerapatan Adat Nagari (KAN) sebagai lembaga adat dalam penyelenggaraan pemerintahan nagari di Kabupaten Pasaman, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Proses pembentukan peraturan nagari di Kabupaten Pasaman menurut peraturan daerah kabupaten pasaman nomor 1 tahun 2017 merupakan tugas dari Wali nagari dengan BAMUS Nagari. Namun yang terjadi di lapangan yaitu di setiap nagari-nagari yang ada di Kabupaten Pasaman pada dasarnya melibatkan KAN dalam pembentukan peraturan nagari, hal ini didukung dari beberapa Ketua KAN yang penulis lakukan di 4 (empat) KAN yang ada di Kabupaten Pasaman yaitu KAN Jambak, KAN Ganggo Mudiak, KAN Limo Koto, KAN Simpang, karena KAN dapat memberikan informasi, saran dan nasehat kepada pemerintahan nagari dalam pembentukan peraturan nagari yang dibuat yang berisikan persoalan adat istiadat, sehingga nantinya peraturan nagari yang dibuat nanti tidak bertentangan dengan norma-norma, adat istiadat dan budaya yang tumbuh dalam masyarakat nagari.
2. Kewenangan Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam pengelolaan pendapatan Kerapatan Adat Nagari di Kabupaten Pasaman hanya

bersumber dari ADD/ADN sebanyak 2.1% dengan membuat rencana kerja tahunan KAN yang kemudian diserahkan kepada pemerintahan nagari, dana 2.1% tidak dapat memenuhi kebutuhan dari KAN dalam menjalankan tugas dan fungsinya karena dana tersebut hanya cukup untuk biaya atk, biaya rapat, biaya konsumsi, dan biaya transportasi. Sehingga menyebabkan kinerja dari KAN itu sendiri di kabupaten Pasaman tidak optimal dan tidak terlihat oleh masyarakat nagari.

3. Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam penyelenggaraan pemerintahan nagari di Kabupaten Pasaman dituntut untuk selalu melaksanakan kewajibannya dengan baik yang sesuai dengan Pasal 7 dan Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 13 Tahun 2011 tentang Nagari sebagai Kesatuan Hukum Adat Dalam Kabupaten Pasaman. Namun yang terjadi dilapangan ada sebagian dari nagari mengambil kewenangan dalam menyelesaikan sengketa adat baik itu sengketa sako ataupun sengketa pusako dalam masyarakat nagari tanpa melibatkan KAN dalam menyelesaikan perkara tersebut. Dan apabila terjadi permasalahan dalam menyelesaikan sengketa tersebut barulah pemerintahan nagari memberitahukan KAN tentang perkara tersebut untuk diselesaikan.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, maka diperlukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam penyelenggaraan nagari KAN seharusnya juga dilibatkan dalam pembentukan peraturan nagari bersama dengan pemerintahan nagari karena gunanya nanti agar dalam pembuatan peraturan nagari yang dilakukan oleh pemerintahan nagari sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat nagari dan tidak bertentangan dengan norma-norma dan adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat nagari di Kabupaten Pasaman serta dalam menjalankan tugas dan fungsinya dengan pemerintahan nagari harus sesuai dengan apa yang sudah ada dari dahulu dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada agar nantinya tidak ada terjadi perselisihan antara pemerintahan nagari dengan KAN.
2. Sehubungan dengan pelaksanaan KAN dalam penyelenggaraan pemerintahan nagari di Kabupaten Pasaman maka perlunya didukung dengan tunjangan yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada KAN sebagai lembaga adat dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam nagari. Dalam kinerjanya untuk saat sekarang ini masih terbatas karena kurangnya pendapatan KAN dalam menjalankan kewenangannya dan seharusnya kewenangan KAN dalam pengelolaan harta kekayaan nagari diserahkan kembali kepada KAN

oleh nagari sehingga nantinya kinerja dari KAN itu sendiri dapat terlihat oleh masyarakat nagari dan juga perlu di perkuat dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik itu Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman atau Peraturan Bupati. Dengan aturan tersebut KAN diharapkan dapat meningkatkan peranannya dengan baik dan memuaskan para pihak dengan cara-cara yang lebih efisien dan efektif serta biaya yang murah.

3. Sebaiknya pemerintahan Kabupaten Pasaman agar secepatnya untuk mengganti Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 1 Tahun 2017 tentang Nagari, dan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 13 Tahun 2011 tentang Nagari Sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Kabupaten Pasaman, agar menyesuaikan dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari yang menggantikan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari. Sehingga nantinya tidak ada aturan yang bertentangan antara Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang nagari nantinya.